

ANALISIS MOTIF PSIKOLOGI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA KASUS PENGANIAYAAN BERAT

Ashari¹ | Muhammad Idzhar²

¹Institut Agama Islam
Negeri Sorong
²UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
Ashari
asharisrt@gmail.com

Kata Kunci: Motif
Psikologi; Hukum Islam;
Penganiayaan.

**All writings published in
this journal are personal
views of the authors.**

Abstrak

Kasus pembunuhan tidak hanya dipandang sebagai kasus hukum pidana, tetapi dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejah ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek *recovery* kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis motif psikologi dan tinjauan Hukum Islam kasus penganiayaan berat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library reseach*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kasus Pembakaran orang di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam *Social contagion Theory* perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku termasuk melakukan *hostile aggression*, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, dalam penelitian ini variable psikologi yang diangkat penulis dibatasi oleh aspek yang dianggap relevan.

I. PENDAHULUAN

Pergantian tahun masehi 2022 ke 2023 membuat sebagian besar orang bersukacita, harapan-harapan baru yang menjanjikan perubahan kearah manusia yang lebih baik dari tahun sebelumnya menjadi doktrin tradisi pergantian tahun. Sepertinya hal ini bukan hanya selebrasi belaka tanpa makna mendalam akan bergantinya tahun, dengan bergantinya tahun siklus musim akan kembali mulai dari awal, waktu yang mengacu pada cahaya kembali ke posisi awal. Matahari sebagai sumber Cahanya yang berevolusi selama 365 hari telah Kembali ke awal. Selama

berabad-abad manusia bumi berpatokan pada cahaya matahari sebagai patokan waktu. Tidak ada cahaya maka waktu tidak ada waktu, cahaya juga diyakini sebagai kehidupan, jika tidak ada cahaya maka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan maka tidak ada waktu.

Rumitnya pembahasan mengenai waktu, ruang dan hidup, tidak menjadi focus dalam tulisan ini, tetapi biarlah hal tersebut menjadi *belief system* yang dianut bagi mereka yang memiliki *curriusitas* yang tinggi, sebagai pengantar untuk membahas lebih jauh mengenai hidup dan kehidupan, bahasan tersebut diatas dipandang relevan.

Salah satu makna kata hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya¹. Berbicara mengenai hidup adalah gerak, sejatinya ada empat hal yang diyakini: 1. Manusia, adalah makhluk yang memiliki pergerakan sangat tinggi sebagai *micro cosmos*. 2. Binatang, semua binatang bergerak dalam arti berpindah tempat sesuai karakter atau jenis hewannya. Ada yang mobilitasnya sangat tinggi dan adapula yang bergerak hanya beberapa mili saja. 3. Tumbuhan, semua tumbuhan itu bertumbuh, baik itu membesar, memanjang, maupun berpindah tempat, dan 4. Adalah alam semesta sebagai *macro cosmos* yang terus bergerak maju dan mengembang, meski ada yang meyakini konsep mengembang pada akhirnya akan mengecil kemudian dan Kembali mengulang siklusnya.

Menentukan gerak hidup manusia dalam kehidupan menurut keyakinan *abrahamanic* diatur oleh tuhan, sebagian bagian dari *abrahamanic* Islam memandang manusia sebagai hamba yang harus dan terus mengabdikan diri kepada Allah SWT sebagai tuhan. Konsekuensinya Eksistensi manusia sebagai makluk sosial diatur dalam konsep *habluminannas*, jadi apapun yang terjadi dalam kontestasi *habluminannas*, sejatinya dapat diselesaikan secara *habluminannas* juga, dengan maksud lain menghentikan gerak hidup manusia bukanlah kapasistas manusia lain, tetapi menjadi hak preogratif Allah, SWT sebagai tuhan pencipta.

Kembali pada awal tahun 2023, marak kita dengar pemberitaan mengenai hilangnya nyawa, berhentinya gerak hidup seseorang akibat orang lain. seperti pada kasus penganiayaan serta pembakaran wanita paru baya di Kota Sorong, Papua Barat Daya². Kronologinya Korban sempat dituduh sebagai penculik anak hingga kemudian

¹ KBBI, K. B. (2023). *kbbi.web.id.*, from <https://kbbi.web.id/hidup>, diakses 18 februari 2023

² Detik, N. Wanita Dibakar Hidup-hidup di Sorong, Ini 5 Fakta hingga Pelaku Ditangkap. Retrieved from <https://news.detik.com>. Diakses 24 Januari 2023.

dianiaya dan diarak setengah bugil, lalu dibakar oleh sejumlah warga. Sempat saat ini pelaku FT (25) telah diamankan pihak kepolisian dan dalam pengembangan mencari pelaku lain.

Kasus yang mirip pernah terjadi di Kota Tangerang pada bulan Agustus 2021, Berdasarkan putusan Nomor 1988/PID.B/2021/PN Tng. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Mery Anastasia (30), dokter yang didakwa membakar bengkel hingga menewaskan tiga orang termasuk kekasihnya sendiri, dengan hukuman penjara 8 tahun³, pembakaran dengan motif dendam terhadap kekasihnya.

Kemudian masih di sekitar Jabodetabek, tepatnya di Penjaringan Jakarta Utara, Polisi menangkap pria inisial MR (43) yang tega membakar 2 orang, salah satunya tewas, di jembatan Jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Pelaku yang merupakan mantan suami siri korban perempuan D (38) nekat melakukan aksi pembakaran itu lantaran cemburu.⁴

Sementara itu di daerah lain pada 23 Maret 2022, Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka kasus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Yogyakarta bernama Dimas Toti Putra (21) yang dibakar oleh rekannya sendiri. Ketiga tersangka adalah JRIP (21), warga Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta; ANH (22) warga Mergangsan, Kota Yogyakarta, serta MZH (21), warga Way Kanan yang berdomisili di Jalan Kaliurang, Sleman. Akibatnya, Korban D menderita luka bakar hingga 80 persen. Polisi belum bisa mengorek keterangan lebih banyak darinya. Korban sampai kini masih dirawat di RSUP dr. Sardjito⁵.

Kasus-kasus yang telah diungkapkan sebelumnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi dianggap kejahatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Sejauh ini kejahatan yang dipidanakan dengan hukuman penjara berorientasi pada aspek *recovery* kesadaran batin pelaku untuk mengevaluasi perilakunya yang salah. Perilaku yang salah tidak hanya dapat dilihat dari kaca mata hukum, melainkan tersedia berbagai perspektif seperti, sosiologis, normative, serta psikologis. *Mahzab* psikologi positif memandang perilaku manusia berfokus pada kebahagiaan dan kepuasan hidup, akan tetapi bukan berarti individu disarankan

³ Kompas. *Vonis 8 Tahun Penjara untuk Dokter yang Bakar Bengkel, Berawal dari Cekcok dengan Kekasih*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com>, diakses, 7 maret 2022

⁴ detikNews. *Terungkap, Pria Tega Bakar Mantan Istri di Jakut gegara Cemburu!* Retrieved from <https://news.detik.com> diakses 6 Januari 2023

⁵ Djamarti, T. (Ed.). *Kasus Pembakaran Mahasiswa di Jogja, 3 Orang Jadi Tersangka*, from Yogyakarta, IDN Times: <https://jogja.idntimes.com> diakses 26 Februari 2023

untuk menyingkirkan pemikiran dan negatif yang dirasakannya. Psikologi positif justru mendukung individu untuk mengelola pemikiran dan emosi negatif tersebut menjadi cara untuk mengembangkan diri serta mengembangkan karakternya menjadi makhluk sosial yang taat hukum.

Pada poin paragraph sebelumnya, muncul pertanyaan dikotomis “bagaimana jika seseorang merasa Bahagia melakukan penganiayaan terhadap orang lain?” ada orang yang berulang kali melakukan penganiayaan (*abuse*), tetapi ia tidak sadar kalau hal itu adalah perbuatan yang *maladaptasi*, dalam arti lain mayoritas orang tidak senang atau bahkan menganggap salah perbuatan tersebut. Beberapa pelaku penganiayaan dengan kekerasan sering keluar masuk Lembaga pasyarakatan atau residivis terdapat pada berita Seorang residivis kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Kendari⁶, Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Abdul Haling (40) diringkus polisi usai kembali melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman. Korbannya yakni bernama Ahmad (36), mengalami luka memar dan lebam pada bagian wajah dan badan. Lagi dalam polsek Kebonpedes Polres Sukabumi Kota, berhasil meringkus seorang terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang diketahui berinisial M (23) asal warga Kecamatan Kebonpedes ini, tercatat sebagai pelaku residivis kasus penganiayaan. korbannya adalah AL (16) yang masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) di Sukabumi.⁷

Selanjutnya, pada mei 2022, residivis kasus penganiayaan di Kota Tomohon, Sulut. menganiaya dua warga di sebuah bengkel. Penganiayaan ini diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial TP (42) terhadap 2 orang korban, yaitu Jefri Kaware (58) dan Angga Mawuntu (30). Semuanya warga Kota Tomohon⁸. Perilaku tersebut berulang dan akan semakin bertambah intensitasnya menurut hukum efek Thorndike, jika sesuatu membuat seseorang senang, bahagia, atau puas, maka dia akan cenderung mengulang perbuatan tersebut. Sebaliknya sesuatu yang menyebabkan cenderung untuk dihindari. Dengan kalimat lain, setiap ganjaran yang diperoleh akan memperkuat perlakuan. Seseorang yang mendapat respons memuaskan dari

⁶ Kendariinfo. (2022, Desember 28). *Seorang Residivis Pelaku Penganiayaan di Kendari Ditangkap Polisi karena Kembali Berulah*. from kendariinfo.com: <https://kendariinfo.com>, diakses 12 April 2023

⁷ Sukabumiid. (2022, Oktober 10). *Polsek Kebonpedes Tangkap Pelaku Residivis Penganiayaan yang Membabi Buta*. Retrieved from Sukabumi.id: <https://sukabumiku.id>, diakses 18 April 2023

⁸ Liputan6. (2022, Mei 22). *Residivis Kasus Penganiayaan di Tomohon Kembali Berulah, 2 Warga Jadi Korban*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com>, diakses 8 maret 2023.

apa yang ia lakukan akan tertarik untuk mengulanginya pada kesempatan lain bahkan dengan intensitas lebih tinggi tanpa mempertimbangkan dampak yang diperoleh⁹.

Islam sebagai agama yang bertumpuh pada dua postulat hukum yakni Alquran dan Alhadits, telah memberikan pengangan kuat hampir diseluruh lini eksistensial manusia, Riwayat-riwayat kejadian umat terdahulu terpelihara melalui *rawi-rawi* yang berintegritas tinggi, sehingga masih bisa kita nikmati Riwayat tersebut hingga sekarang. Salah satunya Riwayat mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manuni (HAM) atau “penganiayaan” yang terjadi di masa

lalu khususnya pada masa baginda nabi Muhammad, SAW Sebagai *Khalifah*. Seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Khâlid bin Walîd dan pasukannya terhadap penduduk Bani Jadzîmah yang jelas-jelas melanggar bagian terpenting dari hak asasi manusia.¹⁰

Beberapa *outsider* Islam yang tak banyak memahami hukum Islam, telah salah kapra menganggap bahwa islam adalah agama “kekerasan”, penuh pemaksaan dan dijuluki agama teroris, bagi merek citra islam yang penegakan hukumnya sanagt ketat merupakan hal yang tidak dapat diterima, problematika *dakwa* usur yang membarengi perkembangan agama islam di dunia. *Khalifa-khalifa* telah melakukan berbagai metode dan manufer yang tentunya bersumber dari alquran dan alhadist untuk menyeimbangkan persepsional islam yang *rahmatan lil alamin*. Bagi semua umat manusia.

Penganiayaan pada uraiannya masih *relative*, ada yang ringan dan ada yang berat, penganiayaan berat bahkan sampai ada yang menghilangkan nyawa. Dinamika keterhubungan tersebut, menjadi persoalan kolektif di tengah-tengah masyarakat yang sejatinya mendambakan keharmonisan dalam bingkai *Madani*, oleh karena itu uraian diatas dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan motif-motif

⁹ Ashari, N. S. (2023). Motif Kasus Pembunuhan Berancan Tinjauan Dinamika Psikologi. *JIH: Equality Before The Law, II*, 15. Hal 7

¹⁰ Al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, juz IV, h. 1577. Hadis yang sama atau hampir sama dapat ditemukan didalam Shahîh al-Bukhârî, juz VI, h. 2628; Al-Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î, juz VIII (Halb: Maktab al-Mathbû’ât al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), h. 236; Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz II (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t.), h. 150 dan Muhammad ibn Hibbân al-Taimimî, Shahîh Ibn Hibbân, juz XI, Cet. 2, (Beirût: Mu’assasah al-Risâlah, 1414 H/1993 M), h. 53. Pemaparan lebih lengkap kasus Khâlid dapat dilihat pada: ‘Abd al-Malik Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyyah, Tahqîq Thâhâ ‘Abd al-Raûf Sa’îd, juz. V, Cet. 1 (Beirût: Dâr al-Jail, 1411), h. 93-102.

apa yang menyebabkan perilaku tersebut dari sudut pandang psikologi dan seperti tinjauan hukum Islam.

Penganiayaan merupakan persoalan kuno sejak awal peradaban manusia, manusia sebagai individu ditengah masyarakat tak lepas dari persoalan tersebut, sejak awal peradaban manusia pula persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi individu sebagai makhluk sosial, tinjauan berbagai disiplin ilmu telah banyak diteliti untuk mencegah, mengurangi maupun upaya menghilangkan persoalan tersebut, akan tetapi, situasi berulang terus terjadi dengan motif yang berbeda. Pentingnya persoalan ini untuk terus di tinjau dalam berbagai sudut pandang, dalam rangka prevensi. Dapat dilihat dari kaca mata psikologi. Oleh karena itu lahirlah penelitian ini yang bertitik tolak pada pertanyaan: Bagaimana Analisis Motif Psikologi dan tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Penganiayaan Berat?

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu, Bermakna kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber data¹¹.

Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, sumbernya pun tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang¹².

II. PEMBAHASAN

¹¹ Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal 38-40

¹² Sumanto (2014). *Teori dan metode penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academics Publising Services), Th

Konsep Penganiayaan

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan¹³.

Sementara jika dilihat dari segi hukum tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) diatur dalam Buku 2 KUH Pidana pada Bab ke-XX. Terdapat perbedaan pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Maka, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain¹⁴. Ada juga yang berpendapat tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian¹⁵.

Adanya unsur kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan saja, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Sementara Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana¹⁶. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355, dapat dilihat pada table 1:

Table.1: Pasal Berdasarkan Jenis Penganiayaan

¹³ Marpaung, L. (2012). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 144

¹⁴ Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 89

¹⁵ Marpaung, L. (2012). *Asas – Teori.....*, Hal 145

¹⁶ Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 56

No.	Jenis	Pasal	Akibat	Sanksi
1.	Penganiayaan biasa	351 ayat 1 351 ayat 2 351 ayat 3	Luka Luka berat kematian	2.8 Tahun 5 Tahun 7 Tahun
2.	Penganiayaan ringan	352 ayat 1	Luka ringan	3 bulan
3.	Penganiayaan berencana	353 ayat 1 353 ayat 2 353 ayat 3	Luka Luka berat kematian	4 Tahun 7 Tahun 9 Tahun
4.	Penganiayaan berat	354 ayat 1 354 ayat 2	Luka berat Kematian	8 Tahun 10 Tahun
5.	Penganiayaan berat berencana	355 ayat 1 355 ayat 2	Luka berat Kematian	12 Tahun 15 Tahun

Tinjauan Hukum Islam dalam Penganiayaan

Dalam hal penganiayaan kolektif, beberapa fuqaha membagi berdasarkan terjadinya kekerasan tersebut menjadi dua yaitu tidak terencana dan terencana. pertama di sebut "*Tawafuk*" dan keadaan kedua disebut "*Tamalu*". ada tawafuk bermakna niat orang-orang yang turut serta dalam tindak pidana adalah untuk melakukan, tanpa adanya kesepakatan (permufakatan) sebelumnya di antara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pikirannya yang timbul seketika itu. Hal ini seperti pada kasus pembakaran ODGJ di Kota Sorong terjadi seketika itu tanpa ada intensi sebelumnya dan antara pelaku FT(25) dan koban ws (40) tidak saling mengenal. Para pelaku yakni FT(25), AT, dan OB (20) berkumpul tanpa ada permufakatan sebelumnya dan melakukan berdasarkan dorongan secara spontan atau kebetulan.. Karena itu, masing-masing dari mereka hanya bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak menanggung akibat perbuatan orang lain. Sedangkan dalam kasus Tamalu¹⁷, para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana dan menginginkan bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu. Apabila dua orang bersepakat untuk membunuh seseorang kemudian keduanya pergi menjalankan aksinya, seorang di antara keduanya mengikat korban, sedangkan yang lain memukul kepalanya hingga mati, keduanya bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

Kejahatan kekerasan kolektif berdasarkan keterlibatan pelaku dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

¹⁷ Supriatna, A. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*. (U. S. Hidayatullah, Ed.) *Skripsi*, 34-37.

Pertama, Turut Serta Secara Langsung (*Tabi'al-Mubasir*) adalah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan. Dalam istilah Fiqh Jinayah peristiwa seperti ini disebut Isytirak Mubasyir, dan pelakunya disebut *Mubasyir*. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

Artinya: "Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk turut serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.

Jelaslah turut serta secara langsung juga dapat terjadi, manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan kejahatan kekerasan yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut serta secara langsung.

Pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan padanya. Jadi dianggap sebagai pelaku langsung, mengambil contoh pada kasus FS (49) yang menembak YH (29) hingga meninggal pada Juli 2022¹⁸. Jika masing-masing pelaku FS (49) dan RE (24), mengarahkan tembakan kepada korban YH (29) dan mati karena tembakan tersebut. Di sini tidak dipermasalahakan tembakan siapa yang tepat dan tembakan siapa yang meleset sehingga masing-masing dianggap melakukan pembunuhan secara langsung.

Demikian pula apabila seorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian suruhan itu melakukannya, maka orang yang menyuruh dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat ini menurut Imam mazhab meskipun ia tidak melakukan perbuatan itu secara tidak langsung, namun dalam keadaan demikian orang yang disuruh hanya merupakan alat. Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat mengenai orang yang menyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung, kecuali suruhannya itu mengandung unsur paksaan (*ikrah*), jika tidak sampai pada tingkat paksaan, maka suruhan itu dianggap turut serta tidak langsung.

Kedua, turut serta secara tidak langsung (*At-Tabi' Goyru Al-Mubasir*) ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan kekerasan atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Dalam istilah Fiqh jinayah, peristiwa seperti ini disebut dengan Isytirak bit-tasabbubi dan

¹⁸ kompas.com. (2022, September 11). *nasional.kompas.com*. Retrieved from Pemeriksaan "Lie Detector": Bharada E Akui Penembak Pertama Brigadir J, Ferdy Sambo Terakhir: <https://nasional.kompas.com>. Diakses Februari 2023

pelakunya disebut Mutasabbib¹⁹. Abdul Qadir Audah yang diikuti Supriatna mengemukakan:

Artinya: "Dikatakan turut serta secara tidak langsung yaitu orang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut".

Pada tindak kejahatan kekerasan kolektif, di mana ada beberapa pelaku tidak turut serta secara tidak langsung, para *fuqaha* sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi²⁰:

1. Perbuatan, dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku langsung harus dihukum pula. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau memiliki kondisi mental yang tidak memadai.
2. kesepakatan atau bujukan, dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka ia dianggap turut berbuat pada tiap tindak kejahatan yang terjadi.
3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, menyuruh dan membantu, lebih jelasnya cara ini akan diuraikan kembali.

Analisis motif Psikologi kasus Penganiayaan berat

Psikologi telah banyak menggunakan istilah analisis terutama dalam bidang psikometri dan diagnosis klinik. Gordon Allport salah satu pengguna studi analisis untuk psikometri dan diagnosis klinik, Allport melakukan analisis terhadap dokumen personal Catatan verbatim dari; wawancara, laporan mimpi, pengakuan perbuatan, buku harian, surat-surat dokumen ekspresi diri, karangan, lukisan, corat-coret, tanda tangan, otobiografi, catatan perjalanan. Analisis terhadap dokumen pribadi ini berguna dalam memahami kepribadian seseorang. Allport berpendapat bahwa ilmu psikologi mempunyai tujuan memahami dan memprediksi kepribadian seseorang, dan analisis terhadap dokumen pribadi berguna dalam memahami kepribadian. Analisis dalam studi psikologi mulai marak dilakukan. Studi yang berpengaruh diantaranya dilakukan oleh Aul dan Murray yang melakukan penelitian mengenai skema kepribadian menggunakan analisis²¹.

Kasus Pembakaran ODGJ di Sorong, Papua Barat Daya (2023)

¹⁹ Supriatna, A. (2009). *Tinjauan Hukum Islam*.....Hal 38

²⁰ Supriatna, A. (2009). *Tinjauan Hukum Islam*.....Hal 40

²¹ Feist, j. G.-A. (2017). *Teori kepribadian* (8 ed.). Jakarta: Salemba Humanika. Hal 10

FT (25), ditetapkan menjadi tersangka pada kasus pembakaran wanita paruh baya di km.8 Kota Sorong, kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi sorotan berita nasional, FT (25) diduga dengan sengaja telah menganiaya serta melakukan pembakaran terhadap korban WS (40) hingga meninggal²². Pada kejadian tersebut korban WS (40), yang sebelumnya diduga pelaku penculik anak terbukti bukan, melainkan WS (40) adalah mengidap gangguan jiwa (ODGJ) yang berasal dari Sulawesi Tenggara. FT (25) pada kasus ini menjadi pelaku utama atau sebagai eksekutor pembakaran, FT (25) membakar setelah korban di siram pertalite oleh AT, Selain FT (25) dan AT, turut menjadi tersangka OB (20) yang memukul korban WS (40) sebanyak tujuh kali²³. Korban WS (40) sebelum dibakar sempat dianiaya dan diarak oleh massa setempat. Menurut warga kejadian dimulai dari penangkapan WS (40) pada saat pagi buta yang dianggap berkeliaran dan mencurigakan.

Secara garis besar Kasus Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam *Social contagion Theory* menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Perilaku kolektif tersebut selanjutnya disebut *crowd*, yang berciri: emosional, irrasional dan spontan, dalam *crowd* terjadi penularan emosi (*emotional contagion*) sehingga sikap, perasaan dan perilaku mereka nampak sama. Penularan emosi menyebabkan terjadinya penularan perilaku (*behavioral contagion*)²⁴, pada kasus ini ketika dugaan pemukulan mulai dilakukan oleh OB (20), maka anggota kelompok lain seperti FT (25) dan AT juga ikut melakukan penganiayaan dengan membakar korban WS (40). Hal ini merupakan *social contagion effects* yang membuat mereka seolah olah didorong oleh jiwa-jiwa kolektif.

Jika kita melihat data, saat ini di Papua berada pada peringkat tertinggi skala nasional, angka kekerasan kolektif yang menimbulkan korban jiwa, jika berdasarkan terjadinya insiden kekerasan skala nasional menepatkan Jatim di peringkat tertinggi disusul, Jabar, Papua, Sumatera, dan Jakarta²⁵. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1.644 insiden kekerasan kolektif sepanjang Januari 2021 hingga Juni 2022. Dari jumlah tersebut, ada 1.889 orang yang menjadi korban kekerasan kolektif. Data tersebut menunjukkan puncak diagram pada

²² TribunNews. (2023, Januari 30). *Peran 3 Pelaku Kasus Wanita Dibakar Hidup-hidup di Sorong, Ada yang Pukul Korban 7 Kali Tanpa Henti*. Retrieved from TribunNews.com: <https://www.tribunnews.com>. Diakses Maret 2023

²³ TribunNews. (2023, Januari 30). *Peran 3.....*

²⁴ Abidin, Z. (2007). Teori-teori sosial tentang kekerasan kolektif. *Psikologi Klinis*, Hal 15

²⁵ Kompas. (2022, Juni 8). *Kompas.com*. Retrieved from CSIS: Ada 1.221 Kekerasan Kolektif di Indonesia pada 2021, Terbanyak di Jatim: <https://nasional.kompas.com>. Diakses maret 2023

bulan oktober 2021 terjadi 162 insiden dengan 212 korban pada Oktober 2021 dan terus menurun hingga juni 2022²⁶.

Selain dari hal diatas, *drive theory* juga dapat menguraikan bagaimana kelompok berpengaruh terhadap perilaku individu²⁷. Dengan adanya fasilitasi sosial performa individu meningkat dengan kehadiran orang lain, sedangkan inhibisi sosial akan menurunkan performa individu. Performa agresi FT (25), AT dan OB (20) meningkat Ketika massa semakin tidak dapat dikendalikan untuk untuk main hakim sendiri terhadap WS (40).

Dari analisa pengambilan keputusan oleh pelaku FT (25), AT, maupun OB (20). Termasuk secara *direct*, pengambilan keputusan dengan cara ini dianggap berfokus kepada keyakinan pribadi dan cenderung pada hal-hal teknis individu dengan gaya seperti ini bersifat cepat dalam menyelesaikan masalah sehingga toleransi terhadap ambiguisitas dan koleksitas kognitif mereka sangat rendah dan berpotensi agresif²⁸, selain hal diatas pengambilan keputusan direct juga berciri: 1. Mengharapkan hasil, 2. Agresif, 3. Bertindak cepat, 4. Menggunakan aturan, 5. Focus pada informasi verbal, 6. Kebutuhan dan kekuasaan.

Secara individual FT (25) sebagai pelaku langsung, relevan dengan unsur perilaku agresi, sebagaimana psikologi sosial menguraikan bahwa agresi adalah tindakan yang diniatkan untuk menyebabkan sakit secara fisik ataupun secara psikologis. Agresi didefinisikan sebagai tindakan yang diniatkan untuk tujuan membahayakan atau menyakiti. Tindakan agresi dapat berupa tindakan fisik maupun verbal untuk mencapai tujuan tertentu maupun tidak²⁹. Agresi dilakukan dengan niat (intensi), apabila tidak disertai niat maka tidak dapat disebut agresi. Misal seseorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras yang sedang berkendara dan menabrak membabi buta orang lain, hal tersebut tidaklah termasuk agresi terlepas pelanggaran hukum lain. Perilaku manusia merupakan hasil akhir dari dialektika dari proses kognitif, afektif dan konatif, ketika variable ini akan terus berevolusi seiring bertambahnya pengalaman individu. Siklus evolusi tersebut menjadi paradoks antara

²⁶ *DataIndonesia.id.* (2022, November 22). Retrieved from Ada 1.644 Kekerasan Kolektif di Indonesia sejak 2021: <https://dataindonesia.id>. Diakses Mei 2023

²⁷ Halida, R. (2019). Individu dalam Kelompok. In E. a. Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 223

²⁸ Putra, I. E. (2019). Pengambilan Keputusan. In S. E. Sarlito W, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 256

²⁹ Robert A, B., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial* (10 ed., Vol. II). (R. Juwita, Trans.) Jakarta: Erlangga. Hal 179

sikap dan perilaku yang seharusnya berkembang sebagai manifestasi di ranah sosial pada objek tertentu.

Agresivitas ada dua jenis yaitu:

- *Hostile aggression* adalah tindakan agresi yang berasal dari perasaan marah dan bertujuan menimbulkan sakit serta luka.

- *Instrumental aggression* adalah agresi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sumber daya materil seperti uang dan barang berharga, bukan sekedar untuk menyebabkan rasa sakit³⁰.

Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan *hostile aggression*, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam jenis ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Oleh karena itu, agresi jenis ini disebut juga agresi jenis panas. Akibat dari jenis ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika akibat perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaat.

Frued seorang tokoh psikolanalisis, memandang manusia lahir sudah disertai dua insting, pertaman, eros yakni insting untuk hidup dan kedua Thanatos insting untuk mati, Thanatos inilah yang mendorong lahirnya agresi dalam diri manusia³¹. Menurut Frued Agresi manusia harus tersalurkan, penyaluran ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang dikenal sebagai mekanisme pertahanan diri (*self defence mechanisme*). Jika tidak tersalurkan agresi dapat menjadi urusan tidak selesai (*unfinished bussines*), dan muncul di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda (*bersifat laten*).

Paragraph sebelumnya Frued berpandangan bahwa agresi adalah energi yang tidak dapat dihilangkan melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Relevan dengan hal tersebut disiplin Ilmu Fisika mengenal Hukum Kekekalan yang meyakini bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan; sebaliknya, itu hanya dapat diubah atau ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya³².

Selain pendapat Frued, agresi dapat muncul dari proses belajar teori belajar sosial menyatakan bahwa kita belajar perilaku sosial dengan mengamati orang lain dan meniru (*imitasi*) mereka. Albert Bandura dalam eksperimen boneka Bobo (*Bobo Doll*) dapat mengilustrasikan hal ini, eksperimen ini memberikan dukungan kuat

³⁰ Robert A, B., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial*..... Hal 67

³¹ Clemente, M. (2020). *Eros Crucified: Death, Desire, and the Divine in Psychoanalysis and Philosophy of Religion*. New York: Taylor & Francis.

³² Feynman, R. (2013) *Conservation of Energy*. Retrieved from <https://www.feynmanlectures.caltech.edu>

terhadap keyakinan kita bahwa perilaku agresif sering dipelajari dengan proses yang sederhana, yaitu dengan mengamati dan mengimitasi perilaku orang lain³³.

Pada akhir 90an Televisi menjadi medium tontonan kekerasan terbesar saat itu. Hasil penelitian membuktikan bahwa orang dewasa yang menonton televisi di atas empat jam lebih berpotensi melakukan perbuatan agresi, dibanding orang dewasa yang menonton dibawah dua jam dalam sehari. Mereka yang menyaksikan berbagai kekerasan di belahan dunia lain, cenderung lebih waspada jika keluar rumah dibanding mereka yang tidak memperoleh informasi tersebut. Kewaspadaan tersebut dapat meningkatkan agresi seseorang sementara pada saat ini aksesibilitas yang mudah terhadap tontonan kekerasan sudah berada dalam gengaman melalui smartphone (telepon pintar)³⁴.

Smartphone addiction berkontribusi sebesar 14.2% terhadap perilaku agresif, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain³⁵. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mereka yang menggunakan smartphone di atas 5 jam sehari tergolong Smartphone addiction, kemudian diuji secara regresi linier terdapat pengaruh smartphone addiction terhadap perilaku agresif. Maka, dapat dijelaskan bahwa penggunaan smartphone secara berlebihan hingga menyebabkan adiksi dapat memicu munculnya perilaku agresif³⁶. Paparan informasi melalui televisi dan smartphone mengenai kasus “penculikan anak” meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah tertentu termasuk Sorong, isu “penculikan anak” yang marak beberapa waktu belakangan ini dapat dimaknai bahwa teknologi informasi telah menjadi medium dari stimulus agresi, stimulus ini diasosiasikan dengan respon agresif yang keberadannya dapat meningkatkan agresi. pada kasus ini stimulus agresinya adalah “penculikan anak”.

Pada kasus pembakaran ODGJ dengan korban WS (40) Isu seksisme juga dapat dijadikan standing position untuk meninjau peristiwa tersebut, menurut Vaughan dan Hogg (2005), terdapat beberapa target dari diskriminasi dan prasangka yaitu kelompok jenis kelamin tertentu, ras tertentu, kelompok usia tertentu, kaum homoseksual dan kelompok yang memiliki ketunaan fisik. Seksisme biasanya

³³ Frank W. Schneider, J. A. (2017). *Problems, Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical*. Singapore: SAGE Publications.

³⁴ Frank W. Schneider, J. A. (2017). *Problems,.....*

³⁵ Uswatun Hasanah, U. R. (2020). Pengaruh Smartphone Adiction terhadap perilaku agresif pada remaja. *Proyeksi*, 15, 188.

³⁶ Ariel, B. L. (2019). The “less-than-lethal “weapons effect” —using Tasers to routine police operations in England and Wales. *Criminal Justice and Behavior*. doi:10.1177/0093854818812918

berkembang di negara dengan budaya yang menjunjung tinggi kaum pria seperti, RRC, Taiwan, Korea dan India³⁷. Hal ini mencuat sebelum abad 20 dengan peristiwa pembunuhan janin/ aborsi yang berjenis kelamin perempuan (*selective infanticide*). Diperkirakan pada tahun 2005 di tujuh negara asia 90 juta Wanita meninggal karena aborsi dengan seleksi jenis kelamin (*selective infanticide*). Penelitian terkini menunjukkan eksistensi praktik ini tumbuh subur karen budaya dan bukan karena factor ekonomi. WS (40) yang berjenis kelamin perempuan dianggap sebagai kaum lemah, apalagi dikuatkan oleh kondisi kejiwaan korban yang menyandang disabilitas mental. Sehingga Nampak tidak dapat membela diri, atau memberikan keterangan verbal yang menjelaskan situasi sebenarnya. Kekerasan yang terjadi pada penyandang disabilitas mental 80 persennya adalah perempuan dan 30 persennya laki-laki. 50 persen perempuan dari persentase tersebut mengalami kekerasan seksual lebih dari 10 kali.³⁸

III. KESIMPULAN

Islam membagi Kejahatan /kekerasan kolektif berdasarkan keterlibatan pelaku dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: Pertama, Turut Serta Secara Langsung (Tabi'al-Mubasir) Kedua, Turut Serta Secara Tidak Langsung (At-Tabi' Goyru Al-Mubasir) ialah.

Mengangkat contoh kasus penganiayaan Pembakaran WS (40) di Kota Sorong, dipandang sebagai penganiayaan kolektif/ kekerasan kolektif, hal ini dijelaskan dalam Social contagion Theory menurut LeBon (1895-1957) perilaku kolektif memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dari perilaku individu yang menjadi anggotanya. Perilaku kolektif tersebut selanjutnya disebut crowd, yang berciri: emosional, irrasional dan spontan, dalam crowd terjadi penularan emosi (emotional contagion) sehingga sikap, perasaan dan perilaku mereka nampak sama.

Pada kasus penganiayaan dan pembakaran ODGJ di Sorong, pelaku FT (25), termasuk melakukan Hostile aggression, sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam jenis ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Oleh karena itu, agresi jenis ini

³⁷ Praswati, C. Y. (2019). stereotipe, Prasangkah, dan Diskriminasi. In E. A. Sarlito W Sarwono, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 28

³⁸ Liputan6. (2021, Januari 8). *Liputan6.com*. Retrieved from Perempuan dengan Gangguan Jiwa Lebih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual Ketimbang Non Disabilitas: <https://www.liputan6.com>. Diakses 20 april 2023

disebut juga agresi jenis panas. Akibat dari jenis ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika akibat perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaat.

Psikologi memberikan perspektif untuk menguraikan sudut pandang perilaku seseorang, sebagaimana yang telah dipaparkan pada uraian isi tulisan ini, aspek konstruktif individu sebagai motif terbentuknya perilaku seseorang sebagai dasar untuk bertindak melawan maupun melanggar hukum, dalam tulisan ini terbatas pada aspek yang dianggap relevan oleh penulis dan dijadikan dasar teori untuk mengungkap dasar perilaku individu kasus yang diangkat, oleh karena itu terdapat variabel lain yang memungkinkan untuk diteliti lebih jauh oleh peneliti selanjutnya yang dapat menguraikan dasar perilaku pelaku kejahatan sebagaimana kasus diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2007). Teori-teori sosial tentang kekerasan kolektif. *Psikologi Klinis*, 15.
- Clemente, M. (2020). *Eros Crucified: Death, Desire, and the Divine in Psychoanalysis and Philosophy of Religion*. New York: Taylor & Francis.
- DataIndonesia.id. (2022, November 22). Retrieved from Ada 1.644 Kekerasan Kolektif di Indonesia sejak 2021: <https://dataindonesia.id>
- Detik, N. (2023, Januari 24). *Wanita Dibakar Hidup-hidup di Sorong, Ini 5 Fakta hingga Pelaku Ditangkap*. Retrieved from <https://news.detik.com/>
- detikNews. (2023, Januari 6). *Terungkap, Pria Tega Bakar Mantan Istri di Jakut gegara Cemburu!* Retrieved from <https://news.detik.com>
- Djamarti, T. (Ed.). (2022, Maret 23). *Kasus Pembakaran Mahasiswa di Jogja, 3 Orang Jadi Tersangka*. Retrieved 2023, from Yogyakarta, IDN Times: <https://jogja.idntimes.com>
- Feist, j. G.-A. (2017). *Teori kepribadian* (8 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Feynman, R. (2013, - -). *Conservation of Energy*. Retrieved from <https://www.feynmanlectures.caltech.edu>
- Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Halida, R. (2019). Individu dalam Kelompok. In E. a. Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial* (p. 223). Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KBBI, K. B. (2023). *kbbi.web.id*. Retrieved Februari 8, 2023, from <https://kbbi.web.id/hidup>

- Kendariinfo. (2022, Desember 28). *Seorang Residivis Pelaku Penganiayaan di Kendari Ditangkap Polisi karena Kembali Berulah*. Retrieved from kendariinfo.com: <https://kendariinfo.com>
- Kompas. (2022, Juni 8). *Kompas.com*. Retrieved from CSIS: Ada 1.221 Kekerasan Kolektif di Indonesia pada 2021, Terbanyak di Jatim: <https://nasional.kompas.com>
- Kompas. (2022, Juli 7). *Vonis 8 Tahun Penjara untuk Dokter yang Bakar Bengkel, Berawal dari Cekcok dengan Kekasih*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com>
- kompas.com. (2022, September 11). *nasional.kompas.com*. Retrieved from Pemeriksaan "Lie Detector": Bharada E Akui Penembak Pertama Brigadir J, Ferdy Sambo Terakhir: <https://nasional.kompas.com>
- Lamintang. (2010). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liputan6. (2021, Januari 8). *Liputan6.com*. Retrieved from Perempuan dengan Gangguan Jiwa Lebih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual Ketimbang Non Disabilitas: <https://www.liputan6.com>
- Liputan6. (2022, Mei 22). *Residivis Kasus Penganiayaan di Tomohon Kembali Berulah, 2 Warga Jadi Korban*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com>
- Marpaung, L. (2012). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praswati, C. Y. (2019). stereotipe, Prasangka, dan Diskriminasi. In E. A. Sarlito W Sarwono, *Psikologi Sosial* (p. 284). Jakarta: Salemba Humanika.
- Putra, I. E. (2019). Pengambilan Keputusan. In S. E. Sarlito W, *Psikologi Sosial* (p. 256). Jakarta: Salemba Humankia.
- Robert A, B., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial* (10 ed., Vol. II). (R. Juwita, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Sukabumiid. (2022, Oktober 10). *Polsek Kebonpedes Tangkap Pelaku Residivis Penganiayaan yang Membabi Buta*. Retrieved from Sukabumi.id: <https://sukabumiku.id>
- TribunNews. (2023, Januari 30). *Peran 3 Pelaku Kasus Wanita Dibakar Hidup-hidup di Sorong, Ada yang Pukul Korban 7 Kali Tanpa Henti*. Retrieved from TribunNews.com: <https://www.tribunnews.com>

Jurnal dan Penelitian

- Ariel, B. L. (2019). The “less-than-lethal "weapons effect”—using Tasers to routine police operations in England and Wales. *Criminal Justice and Behavior*. doi:10.1177/0093854818812918
- Ashari, N. S. (2023). Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi. *JIH: Equality Before The Law, II*, 15.

- Frank W. Schneider, J. A. (2017). *Problems, Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical*. Singapore: SAGE Publications.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Uswatun Hasanah, U. R. (2020). Pengaruh Smartphone Adiction terhadap perilaku agresif pada remaja. *Proyeksi*, 15, 188.
- Supriatna, A. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan. (U. S. Hidayatullah, Ed.) *Skripsi*, 34-37.